

RENCANA KERJA TAHUNAN 2023

DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PASER



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesainya dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser ini sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser Tahun 2021 - 2025.

Di dalam dokumen ini memuat konsep, rencana kinerja, indikator kinerja, dan Program pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Paser.

Ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak yang ikut andil untuk menyumbangkan pemikiran, ide dan tenaga guna menyelesaikan dokumen ini. Kami berupaya menyajikan informasi dengan selengkap-lengkapnyanya walaupun disadari masih terdapat kelemahan dan kekurangan dalam penyajiannya.

Selanjutnya masukan dan saran senantiasa kami harapkan demi perbaikan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Paser. Semoga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Paser ini dapat menjadi masukan bagi semua pihak dan dapat direalisasikan sesuai rencana.

Tana Paser, 09 Januari 2023
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil,
Sekretaris.

AL-SUDIRMAN, S.Sos.,M.AP
Pembina
NIP. 19651231 199503 1 019

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II TUJUAN SASARAN DAN INDIKATOR PERANGKAT DAERAH	7
2.1 Tujuan.....	7
2.2 Sasaran	8
2.3 Indikator.....	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. Realisasi Anggaran.....	13
B. Analisis atas Efisiensi Sumber Daya.....	15
C. Rencana Strategis.....	18
D. Capaian Kinerja	20
BAB IV PENUTUP.....	22



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Tahunan (RKT) OPD adalah dokumen perencanaan OPD pada tahun berkenaan yang disusun sebagai penyesuaian terhadap muatan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yg ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKT OPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. RKT OPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena RKT OPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. RKT OPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan RKT OPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Proses penyusunan RKT OPD dimulai dengan menganalisa gambaran pelayanan OPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja OPD tahun lalu.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan RKT OPD, adalah sebagai berikut:

- a. Berpedoman pada Renstra OPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. Rumusan program/kegiatan di dalam RKT OPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing OPD;
- c. Penyusunan RKT OPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;



- d. Rumusan program/kegiatan di dalam RKT OPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif OPD

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan RKT OPD, adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan



7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Tahapan dan tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
12. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 49 Tahun 2007 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser;
13. Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
16. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang tata cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJP dan RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata



- Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 Tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447).
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 29. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Paser sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2015;
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Paser;
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser.



1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja OPD (Renja OPD) adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan acuan bagi OPD dalam menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan periode sisa pada tahun berkenaan;
- b. Memberikan acuan bagi OPD dalam menentukan lokasi kegiatan periode sisa pada tahun berkenaan;
- c. Memberikan acuan bagi OPD dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode sisa pada tahun berkenaan;
- d. Memberikan acuan bagi OPD dalam kelompok sasaran kegiatan periode sisa pada tahun berkenaan;

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja OPD berdasarkan adalah sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

Berisi mengenai latar belakang penyusunan renja, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan.

BAB II. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berisi ulasan tentang perumusan tujuan dan sasaran, yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra OPD.

BAB III. Akuntabilitas Kinerja

Berisikan tentang capaian realisasi dan target pada tahun 2023 , realisasi anggaran, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan perencanaan strategis

BAB IV. Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.



BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR PERANGKAT DAERAH

2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

1. Tujuan

Tujuan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan instansi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, secara kolektif, menggambarkan arah strategis instansi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi serta dirumuskan untuk mempertajam fokus pelaksanaan misi lembaga. Tujuan juga harus menggambarkan isu-isu strategis yang harus diatasi oleh seluruh unsur instansi sehingga akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Karenanya tujuan harus dapat menyediakan dasar yang kuat untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) (*key performance indicator*) yang terukur.

Adapun rumusan tujuan dalam perencanaan strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Paser Tahun 2021-2025 adalah:

Misi : “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien melalui Pemerintahan Yang Profesional, Partisipatif dan Transparan”

- /Program
1. Pelayanan Pendaftaran penduduk
 2. Pelayanan Pencatatan Sipil
 3. Pengelolaan Informasi Adminduk
 4. Pengelolaan Profil Kependudukan



- Tujuan : 1. Meningkatkan Penataan dan Pelayanan Administrasi Kependudukan di kabupaten Paser;
2. meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3. Meningkatnya Instansi Pengguna Data Kependudukan.

2.2 Sasaran

Sasaran adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh suatu instansi dalam jangka waktu tahunan atau lima tahunan. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dicapai untuk mencapai tujuan. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria SMART. Kriteria SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*Specific*), terukur (*Measurable*), dapat dicapai (*Attainable*), nyata (*Realistic*), dan tepat waktu (*Time Bound*). Penentuan sasaran strategis yang tepat dan terukur akan menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh, yang menyangkut keseluruhan instansi berikut satuan kerjanya, serta meletakkan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau kinerja instansi.

Sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser Tahun 2023 adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Layanan kepada Masyarakat



2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Untuk menilai keberhasilan pencapaiannya sasaran ini diukur dengan indikator-indikator sebagai tolak ukurnya, yaitu:

- a. Persentase Keluarga yang memiliki KK
- b. Persentase Penduduk yang memiliki KTP
- c. Persentase anak usia 0-17 tahun yang sudah memiliki KIA
- d. Persentase Penduduk Non Permanen yang memiliki Surat TandaBukti Pendataan Penduduk Non Permanen
- e. Persentase Penduduk berusia 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran
- f. Persentase Penduduk yang memiliki Akta Perkawinan
- g. Persentase Penduduk yang memiliki Akte Cerai
- h. Persentase anak yang memiliki dokumen perubahan status
- i. Persentase Penduduk yang meninggal yang memiliki Akta Kematian
- j. Persentase jumlah Instansi yang telah melakukan PKS PemanfaatanData
- k. Persentase Pemanfaatan Database SIAK untuk kepentingan Pembangunan
- l. Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil

Prioritas pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Paser Tahun 2023 diselaraskan dengan pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan amanat dari peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta berpedoman pula kepadaPeraturan Menteri Dalam



Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman pengelolaan keuangan Daerah dijabarkan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk
3. Program Pelayanan Pencatatan Sipil
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan.

Program-program ini merupakan pedoman bagi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Paser didalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Paser.

2.3 Indikator

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser pada priode tahun 2023 dalam menyelenggarakan bidang urusan memiliki beberapa indicator kinerja sebagai parameter untuk mengetahui atau mengukur sejauh mana urusan yang telah ditetapkan dapat tercapai selama priode bersangkutan. Penetapan indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai tahun 2023, dan dalam



1 (satu) tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Berdasarkan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Meningkatnya Instansi Pengguna Data Kependudukan;
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Indikator Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang telah disusun oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Paser selaras dengan program tahun 2023 tersebut mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 adalah sebagaimana tabel berikut :



Tabel 3.2
Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Sasaran RPJMD / Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Indikator		Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target dan Realisasi Capaian SetiapTahun				
			(Tahun 2021)	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	Jumlah Pemilik KTP EL	17.057	Target : 10 %	Target : 20 %	Target : 30 %	Target : 40 %	Target : 50 %
		Jumlah Penduduk	296.582 = 5,57 %	Realisasi : 5,57 %	Realisasi :	Realisasi	Realisasi :	Realisasi :
2.	Rasio bayi berakta kelahiran (0 s.d 1 tahun)	Jumlah Bayi (0-1 th) memiliki akta	4.931	Target : 25 %	Target : 30 %	Target : 35 %	Target : 40 %	Target : 50 %
		Jumlah Bayi (0-1 th)	18.987 = 25,97 %	Realisasi : 25,97 %	Realisasi :	Realisasi :	Realisasi :	Realisasi :
3.	Kepemilikan akta kelahiran per 1.000 penduduk (Jumlah Pemilik Akta Kelahiran : Jumlah Penduduk X 1000)		5.903 ----- x 1000 = 201 296.582	Target : 200	Target : 300	Target : 400	Target : 500	Target : 600
				Realisasi : 201	Realisasi :	Realisasi :	Realisasi :	Realisasi :
4.	Ketersediaan database kependudukan skala Kabupaten		Tersedia	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.	Prosentase berdasarkan penduduk wajib KTP	Jumlah Pemilik KTP EL	17.057	Target : 10 %	Target : 20 %	Target : 30 %	Target : 40 %	Target : 50 %
		Penduduk wajib KTP	207.936 = 8,20 %	Realisasi : 8,20 %	Realisasi :	Realisasi :	Realisasi :	Realisasi :

Catatan data penduduk pada semester I 2023 :

Jumlah Penduduk : 296.582, Jumlah Pemilik EKTP : 17.057, Jumlah bayi : 18.987
 Jumlah Bayi Memiliki Akta Kelahiran : 5.903, Jumlah Penduduk Wajib EKTP : 207.936
 Jumlah Penduduk Memiliki Akta Kelahiran : 5.903



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka pencapaian kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser Tahun 2023 dialokasikan Dana Anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Anggaran Belanja Langsung (BL) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Paser sebagaimana tertuang Dalam DPA-OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, dengan realisasi keuangan sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 3.3
REALISASI KEUANGAN DISDUKCAPIL TAHUN ANGGARAN 2023

Dalam Rupiah

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	JUMLAH DANA	REALISASI	SISA DANA	(%)
I	<i>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</i>				
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	167.342.400	166.171.309	1.171.091	99,30%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	80.065.400	79.914.460	150.940	99,81
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.159.689.656	5.223.472.963	936.216.693	85,83%
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	468.969.343	465.592.444	3.376.899	99,28%
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>				
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.000.000	95.235.700	4.764.300	95,24%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	85.018.180	55.375.600	29.642.580	65,13%



	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	20.000.000	14.806.825	5.193.175	74,03%
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>					
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	260.000	250.800	9.200	96,46%
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	27.608.770	5.250.000	22.358.770	12,73%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.620.000	0	13.620.000	0
II	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				
<i>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</i>					
	Pendataan Penduduk non Permanendan Rentan Adminitrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/kota dalam satu Provinsi	77.730.000	37.398.898	40.331.102	48,11%
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penertiban Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	884.233.480	859.371.180	24.862.300	97,19%
III	PROGRAM PENCATATAN SIPIL				
<i>Pelayanan Pencatatan Sipil</i>					
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	438.764.700	434.017.300	4.747.400	98,92%
IV	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				
<i>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</i>					
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	1.733.292.600	1.720.077.580	13.215.020	99,24%



Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	2.326.460.600	1.832.144.870	494.315.730	86,68%
<i>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>				
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	89.488.200	81.097.955	8.390.245	90,62%
Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	91.815.000	81.883.500	9.931.500	90,62%
Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	57.912.500	44.380.305	13.532.195	76,63%
JUMLAH	12.420.605.949	10.783.385.104	1.637.220.845	86,82%

B. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Analisis efisiensi penggunaan input berupa sumber daya keuangan dilakukan terhadap tiap indikator sasaran dengan cara membandingkan capaian indikator kinerja dengan capaian penggunaan sumber daya. Efisiensi sumber daya terjadi manakala capaian indikator kinerja lebih tinggi dari pada capaian penggunaan sumber daya. Prinsip efisien terlihat dari adanya penghematan anggaran atas setiap kinerja yang dilakukan tanpa mengurangi output atau outcome yang dihasilkan. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dihitung terlebih dahulu dengan rasio ekonomi dengan menggunakan rumus :

$$\text{Rasio Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Capaian Kinerja}} \times 100 \% \text{ Pagu Anggaran}$$



$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Capaian Kinerja}}{\text{Rasio ekonomi}}$$

Analisis atas efisiensi penggunaan anggaran menampilkan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai $\geq 100\%$. Gambaran Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat dalam tabel-tabel berikut ini.

Tabel 3.11
Pengukuran Sasaran dan Program dari Pendanaan

No	Sasaran	Prosentas eCapaian Kinerja	Program	Rasio Ekonomi
1	Meningkatnya kepemilikan KTP dan Kartu Keluarga	102,24%	Penataan Adminstrasi Kependudukan	89,25%
2	Meningkatnya kepemilikan dokumen AKTA pencatatan sipil	95,36%		
3	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Kepemilikan Dokumen Kependudukan	100%		
4	Meningkatkatnya Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan menggunakan teknologi SIAK	102,65%		
5	Meningkatnya kesadaran dan peran masyarakat untuk mengurus kepemilikan dokumen admindukcapil yang dibutuhkan	100%		
6	Terwujudnya pelaporan data secara tepat waktu dan akurat	100%	Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan	89.87 %
			Program Penyusunan Data Statistik Sektoral	96.30%
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah	99,24%
			Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian	97.07%



			Rata-rata	95.6 2%
7	Tersedianya sarana dan prasarana yang optimal guna memperlancar kegiatan Perangkat Daerah.	100%	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	44,69%
8	Terwujudnya kegiatan administrasi internal perangkat daerah yang berjalan lancar dan tertib.	100%	Pelayanan Administrasi Perkantoran	90,12%

Tabel 3.12
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran

No.	Sasaran	Prosentase Capaian Kinerja	Rasio Ekonomi	Prosentase Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya kepemilikan KTP dan Kartu Keluarga	102,24%	89,25%	1,146
2.	Meningkatnya kepemilikan dokumen AKTA pencatatan sipil	95,36%	89,25%	0
3.	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Kepemilikan Dokumen Kependudukan	100%	89,25%	1.120
4.	Meningkatkannya Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan menggunakan teknologi SIAK	102,65%	89,25%	1.150
5.	Meningkatnya kesadaran dan peran masyarakat untuk mengurus kepemilikan dokumen administrasi yang dibutuhkan	100%	89,25%	1.120
6.	Terwujudnya pelaporan data secara tepat waktu dan akurat	100%	95.62%	1.046
7.	Tersedianya sarana dan prasarana yang optimal guna memperlancar kegiatan Perangkat Daerah.	100%	44,69%	2.237
8.	Terwujudnya kegiatan administrasi internal perangkat daerah yang berjalan lancar dan tertib.	100%	90,12%	1.109
Rata-Rata		100.03%	84.585%	1.275



Dari tabel di atas diperoleh hasil bahwa terdapat 7 sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai $\geq 100\%$. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip efektif dan efisiensi sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan

Dari data tersebut di atas juga diperoleh hasil bahwa rata-rata capaian kinerja adalah sebesar 100,03% sedangkan rata-rata capaian realisasi anggaran per program sebesar 84,585% sehingga **rata-rata tingkat efisiensi 1,275%**

C. Rencana Strategis

Perjanjian kinerja dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2023 sebagaimana dituangkan dalam Lampiran Perjanjian kinerja merupakan suatu perjanjian atau kontrak kinerja tahunan SKPD, yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja sasaran, target sasaran yang disusun berdasarkan indikator kinerja utama SKPD, program dan kegiatan beserta target keluaran (*output*) dan anggaran per program/kegiatan. Isi perjanjian kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2023

No.	KEGIATAN (RANWAL)	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp.)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dok	167.342.400
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	80.065.400
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	50 OB	6.159.689.656
9	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	15 Dokumen	468.969.343



Administrasi Umum Perangkat Daerah				
11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan mesin	2 Buah	100.000.000
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK dan Perlengkapan Kebersihan	5 Item	85.018.180
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas dan Rapat Koordinasi	50 Kali & 350 Kotak	260.000
Penyediaan Jasa dan Penunjang Urusan Pemerintahan				
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	10	260.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4 Unit	27.608.770
17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50 Unit	13.620.000
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				
Pelayanan Pendaftaran Penduduk				
18	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi	3.000 Data	77.730.000
19	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	42.000 Keping KTP dan KK	884.233.480
PROGRAM PENCATATAN SIPIL				
Pelayanan Pencatatan Sipil				
25	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	14400 Dok	438.764.700
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				
30	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	120.000 Jumlah Data penduduk	Rp 1,593,007,500.00
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				



31	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 Laporan	1.733.292.600
32	Kerjasama Pemanfaatan data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	5 Laporan	2.326.460.600
34	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data	5 Laporan	Rp 41,000,000.00
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				
Penyusunan Profil Kependudukan				
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	0	89.488.200
	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		91.815.000
	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan		57.912.500

D. CAPAIAN KINERJA

Setiap akhir periode instansi melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran pencapaian kinerja ini bertujuan untuk menilai keberhasilan sebuah organisasi. Pengukuran pencapaian target kinerja dapat dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi sebagaimana tabel berikut



Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Rata-rata waktu penyelesaian dokumen kependudukan (KK, KIA dan KTP)	2 Jam	2 Jam	100%	Baik	PIAK
		Rata-rata waktu penyelesaian dokumen catatan sipil (akte kelahiran, kematian, pengangkatan anak, perkawinan/perceraian)	1 Jam	1 Jam	100%	Baik	PIAK
2	Meningkatnya Instansi Pengguna Data Kependudukan	Meningkatnya Instansi Pengguna Data Kependudukan	15%	15%	15%	Baik	PIAK
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Jumlah temuan pengelolaan keuangan dan BMD yang material dari APIP dan BPK	0	0	0	Baik	Sekretariat
		Penilaian SAKIP	65 (B)	60,58 (B)	93,58%	Baik	Sekretariat

Uraian penjelasan table:

1. Indikator Kinerja Rata-rata waktu penyelesaian dokumen kependudukan (KK, KIA dan KTP) yang ditargetkan selesai dalam waktu 2 jam selesai tepat waktu
2. Indikator Kinerja Rata-rata waktu penyelesaian dokumen catatan sipil (akte kelahiran, kematian, pengangkatan anak, perkawinan/perceraian) yang ditargetkan selesai dalam waktu 1 jam selesai tepat waktu
3. Indikator Kinerja Meningkatnya Instansi Pengguna Data Kependudukan yang ditargetkan 15% terpenuhi.
4. Indikator Kinerja Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang ditargetkan dengan nilai 65 (B) tercapai sebanyak 60,58.
5. Indikator Kinerja Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang ditargetkan dengan nilai 65 (B) tercapai sebanyak 60,58.

Tabel 3.2



Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Akhir 2023	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Rata-rata waktu penyelesaian dokumen kependudukan (KK, KIA dan KTP)	2 Jam	2 Jam	100%
		Rata-rata waktu penyelesaian dokumen catatan sipil (akte kelahiran, kematian, pengangkatan anak, perkawinan/perceraian)	1 Jam	1 Jam	100%
2	Meningkatnya Instansi Pengguna Data Kependudukan	Meningkatnya Instansi Pengguna Data Kependudukan	15%	15%	15%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Jumlah temuan pengelolaan keuangan dan BMD yang material dari AIP dan BPK	0	0	0
		Penilaian SAKIP	65 (B)	60,58 (B)	71 (A)

Uraian penjelasan table:

1. Indikator Kinerja Rata-rata waktu penyelesaian dokumen kependudukan (KK, KIA dan KTP) yang ditargetkan selesai dalam waktu 2 jam selesai tepat waktu dari mulai berkas masuk sejak tahun sebelumnya.
2. Indikator Kinerja Rata-rata waktu penyelesaian dokumen catatan sipil (akte kelahiran, kematian, pengangkatan anak, perkawinan/perceraian) yang ditargetkan selesai dalam waktu 1 jam selesai tepat waktu dari mulai berkas masuk sejak tahun sebelumnya.
3. Indikator Kinerja Meningkatnya Instansi Pengguna Data Kependudukan yang ditargetkan 15% terpenuhi dari tahun sebelumnya.
4. Indikator Kinerja Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang ditargetkan dengan nilai 65 (B) tercapai sebanyak 60,58. Target indikator ini tidak terpenuhi sesuai target dikarenakan adanya kekurangan data saat pengumpulan data SPIP.

Tabel 3.3



Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian%	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Rata-rata waktu penyelesaian dokumen kependudukan (KK, KIA dan KTP)	2 Jam	2 Jam	100%	Penyelesaian dokumen kependudukan tidak tepat waktu	Memaksimalkan pelayanan dan penambahan SDM
		Rata-rata waktu penyelesaian dokumen catatan sipil (akte kelahiran, kematian, pengangkatan anak, perkawinan/perceraian)	1 Jam	1 Jam	100%	Penyelesaian dokumen pencatatan sipil tidak tepat waktu	Memaksimalkan pelayanan dan penambahan SDM
2	Meningkatnya Instansi Pengguna Data Kependudukan	Meningkatnya Instansi Pengguna Data Kependudukan	15%	15%	15%	Rendahnya instansi pengguna data kependudukan	Menjalin kerjasama dan sosialisasi dengan instansi terkait
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Jumlah temuan pengelolaan keuangan dan BMD yang material dari APIP dan BPK	0	0	0	Terdapat temuan	Penggunaan anggaran sesuai target dan realisasi
		Penilaian SAKIP	65 (B)	60,58 (B)	93,58%	Kurangnya data saat pengumpulan data SPIP	Melengkapi data-data dan laporan yang dibutuhkan

Uraian penjelasan table:

Dari lima indikator yang ada, realisasi capaian pada umumnya sudah mencapai target yang ditetapkan, hal ini disebabkan karena sudah melaksanakan secara rutin pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat dengan upaya:

1. Memaksimalkan pelayanan dan penambahan SDM
2. Menjalin kerjasama dan sosialisasi dengan instansi terkait
3. Penggunaan anggaran sesuai target dan realisasi
4. Melengkapi data-data yang dibutuhkan.



Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja:

Tabel 3.4
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Rata-rata waktu penyelesaian dokumen kependudukan (KK, KIA dan KTP)	100%	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rasio kepemilikan dokumen kependudukan (KTP, KK)	96,60%	Memaksimalkan pelayanan dan penambahan SDM
		Rata-rata waktu penyelesaian dokumen catatan sipil (akte kelahiran, kematian, pengangkatan anak, perkawinan/perceraian)	100%	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase jumlah dokumen kependudukan pelayanan pendaftaran penduduk	96,60%	
				PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rasio kepemilikan dokumen pencatatan sipil (Akte kelahiran, kematian, nikah, cerai)	98,92%	Memaksimalkan pelayanan dan penambahan SDM
				Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Dokumen Pelayanan Pencatatan Sipil	98,92%	
2	Meningkatnya Instansi Pengguna Data Kependudukan	Meningkatnya Instansi Pengguna Data Kependudukan	15%	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase data kependudukan yang valid	89,46%	Menjalin kerjasama dan sosialisasi dengan instansi terkait
				Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase Jumlah Dokumen pengumpulan, pemanfaatan dan penyajian database kependudukan	92,96%	
				Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase jumlah dokumen/laporan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	85,96%	
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Jumlah temuan pengelolaan keuangan dan BMD yang material dari APIP dan BPK	93,58%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan pelayanan sekretariat persentase perangkat daerah dengan nilai IRB baik	75,32%	Penggunaan anggaran sesuai target dan realisasi
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase temuan ditindaklanjuti	92,55%	
	Penilaian SAKIP	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketepatan tahapan penyusunan dokumen perencanaan PD	99,55%	Melengkapi data-data laporan yang dibutuhkan	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	78,13%		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	96,46%		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang inventaris dalam kondisi baik	12,73%		

Uraian penjelasan table:

Dari lima indikator yang ada, realisasi capaian pada umumnya sudah mencapai target yang ditetapkan, hal ini disebabkan karena sudah melaksanakan secara rutin pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat dengan upaya:

1. Memaksimalkan pelayanan dan penambahan SDM



2. Menjalin kerjasama dan sosialisasi dengan instansi terkait
3. Penggunaan anggaran sesuai target dan realisasi
4. Melengkapi data-data yang dibutuhkan.



BAB III PENUTUP

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Paser Tahun 2023 merupakan suatu dokumen yang disusun dalam kaitannya dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari Siklus Akuntabilitas Kinerja yang dimulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan diakhiri dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Rencana Kerja Tahunan merupakan Perencanaan Tahunan dari Rencana Strategis yang berjangka waktu lima tahun. Rencana Kerja memberikan gambaran lebih mendetail tentang sasaran serta program dan kegiatan yang ditetapkan sebagai suatu strategi untuk mencapai sasaran tersebut sehingga dalam dokumen ini termuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun sebagai tindak lanjut dari telah tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Paser berkewajiban melaksanakan program dalam RKT Tahun 2022 guna mencapai target kinerja yang telah ditentukan dengan sebaik-baiknya. Pada akhir tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja. Pelaporan Kinerja di maksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser dalam satu Tahun Anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran Renstra dalam periode Tahun 2023. Adapun Pelaporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser ini kemudian dituangkan dalam dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser Tahun 2023, diharapkan dapat memberikan informasi yang memadai mengenai rencana program, kegiatan yang akan dilaksanakan maupun terget tahunan yang hendak diwujudkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser.